



# PERATURAN DAERAH BOLAANG MONGONDOW TIMUR



NOMOR : 15

TANGGAL : 12 Oktober 2012

**TENTANG**  
**PERTANGGUNG JAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN**  
**DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2011**





**PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**  
**NOMOR : 15 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2011**  
**DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

- Menimbang
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 Ayat (1) Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - uandang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - uandang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang - undang, Kepala Daerah Mengajukan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Peniksa Keuangan paling lambat 6 (Enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;
  - b. Bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat
1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang. Pembentukan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875) ;
  2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569};
  3. Undang - undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) Sebagaiman telah diubah dengan Undang - uandang Nomor 34 Tahun 2000 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

4. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
7. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang - uandang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemrintahan Oaerah menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang - undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemrintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tahun 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 138, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas permenadagri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor ..... Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
Dan  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010 berupa Laporan Keuangan memuat
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Neraca ;
  - c. Laporan Arus Kas dan;
  - d. Catatan atas laporan Keuangan;
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Pasal 2

a. Pendapatan	Rp.	335.280.596.168,80
b. Belanja	Rp.	346.966.101.273,00
Surplus / Oefisit	(Rp.	11.685.505.104,20)
c. Pembiayaan :		
- Penerimaan	Rp.	56.334.468.080,00
- Pengeluaran	Rp.	
SILPA	Rp.	44.648.962.975,80

Pasal 3

Uraian laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan		
jumlah	Rp.	4.782.749.636,59
a. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan	Rp.	330.497.846.532,21
b. Realisasi	Rp.	335.280.596.168,80
	Selisih Lebih / (Kurang)	Rp. 4.782.749.636,59
(2) Selisih Anggaran Belanja dengan Realisasi Belanja		
jumlah	Rp.	(39.866.213.339,21)
a. Anggaran Belanja Setelah Perubahan	Rp.	386.832.314.612,21
b. Realisasi	Rp.	346.966.101.273,00
	Selisih Lebih / (Kurang)	Rp. (39.866.213.339,21)

(3)	Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus / Defisit Sejumlah		
a.	Surplus / Defisit Setelah Perubahan	Rp.	(56.334.468.080,00)
b.	Realisasi	Rp.	(11.685.505.104,20)
	Selisih Lebih / (Kurang)		(44.648.962.975,80)
(4)	Selisih Anggaran Dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah	Rp.	0,00
a.	Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	56.334.468.080,00
b.	realisasi	Rp.	56.334.468.080,00
	Selisih Lebih / (Kurang)	Rp.	0,00
(5)	Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Sejumlah	Rp.	0,00
a.	Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	0,00
b.	Realisasi	Rp.	0,00
	Selisih Lebih / (Kurang)	Rp.	0,00
(6)	Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto Sejumlah	Rp.	0,00
a.	Anggaran Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp.	56.334.468.080,00
b.	Realisasi	Rp.	56.334.468.080,00
	Selisih Lebih / (Kurang)	Rp.	0,00

#### Pasal4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Huruf b Per 31 Desember 2010 sebagai berikut:

a.	Jumlah Aset	Rp.	368.272.949.275,17
b.	Jumlah Kewajiban	Rp.	13.594.309.196,20
c.	Jumlah Ekuitas Dana	Rp.	354.678.640.078, 97

#### PasalS

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Huruf c untuk Tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 sebagai berikut :

a.	Saide Kas Awal Per 01 Januari 2011	56.132.641.129,00
b.	Arus Kas dari Aktifitas Operasi	158.868.176.494,80
c.	Arus Kas dari aktifitas Investasi Asset Non Keuangan	(170.553.681.599,00)
d.	Arus Kas dari Aktifitas Non Anggaran	9.996.600.640,20
f.	Saide Kas dari Akhir Per 31 Desember 2011	54.443.736.665,00

#### Pasal 6

Catatan atas laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Huruf c untuk tahun yang berakhir sampai tanggal 31 Desember 2011 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos pos Laporan Keuangan.

## Pasal7

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran
  - Lampiran 1.1 Bingkasan 1aporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
  - Lampiran 1.2 Rincian laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintah daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  - Lampiran 1.3 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja daerah menurut Urusan Pemerintah daerah, Organisasi Program Kegiatan ;
  - Lampiran 1.4 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;
  - Lampiran 1.5 Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan;
  - Lampiran 1.6 Daftar Piutang;
  - Lampiran 1.7 Daftar Penyertaan Modal (Investasi} Daerah;
  - Lampiran 1.8 Daftar Realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daeah;
  - Lampiran 1.9 Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya ;
  - Lampiran 1.10 Daftar Kegiatan - kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya ;
  - Lampiran 1.11 Daftar dana cadangan daerah; dan
  - Lampiran 1.12 Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi dan Obligasi Daerah.
- b. Lampiran II Neraca
- c. Lampiran III Laporan Arus Kas
- d. Lampiran IV Catatan Atas laporan Keuangan
- e. Lampiran V Laporan Kinerja
- f. Lampiran VI Ikhtisar laporan Keuangan Perusahaan Daerah

## Pasal8

Lampiran laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah .\*\*)
- b. Iktisar laporan Keuangan Badan Usaha Milik daerah/Perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

## Pasal9

Bupati Bolaang Mongondow Timur Menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 10


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Perundangan Peraturan Daerah ini  
dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah

Ditetapkan Di : Tutuyan  
Pada Tanggal : 12 Oktober 2012

---1'uPATfBoµANG M<>NGONDOWTIMUR /

 <72-  
N LANDJAR

Diundangkan Di : Tutuyan  
Pada Tanggal : 12 Oktober 2012

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,  
  
**ANG MIMAD ASSAGAF**  
NIP.19590813198503 1010

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2012 NOMOR